



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Selaparang No. 12 Selong Telp./Fax. (0376) 2929245

Kode Pos : 83611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.47/108 /TKT/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 11 Desember 2019

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



SUPARDI

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.47/108 /TKT/2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui penurunan tingkat pengangguran pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	% (perseratus)	3,42	3,48	3,44	3,36	3,03

KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



SUPARDI